

BUPATI MAGELANG SERAHKAN BANTUAN PIPA PERBAIKAN JARINGAN AIR BERSIH AKIBAT KEBAKARAN HUTAN MERBABU



Sumber Gambar:

http://beritamagelang.id/public/uploads/2023/12/658247d6df020_1703036886.jpeg

Isi Berita:

BERITAMAGELANG.ID- Sebanyak 6 desa terdampak bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Di Taman Nasional Gunung Merbabu menerima bantuan material perbaikan jaringan air bersih. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada Kepala Desa yang terdampak bencana oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin yang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Edi Wasono dan Kepala DPUPR Kabupaten Magelang, David Rudiyanto di Balai Desa Jogonayan Kecamatan Ngablak, Selasa (19/12/2023).

Adapun desa yang menerima bantuan pipa perbaikan jaringan air bersih terdampak bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu yaitu, Desa Jogonayan, Desa Genikan, Desa Sumberejo, Desa Kenalan, Desa Ketundan dan Desa Pogalan.

Bupati Magelang Zaenal Arifin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa Gunung Merbabu terutama kepada 11 Dusun di 6 Desa yang meliputi 2 Kecamatan yang terkena dampaknya.

Ia menyebutkan, dari data yang telah dihimpun, hasil perhitungan terjadinya kerusakan pada jaringan air bersih sepanjang 27.828 meter dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak kurang lebih sebanyak 1.647 kepala keluarga.

Perlu diketahui bersama, bahwa keberadaan jaringan air bersih pada lokasi yang terdampak, sangat diperlukan untuk memenuhi keperluan kebutuhan sehari-hari, sekaligus juga untuk mengairi lahan pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian warga setempat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang memberikan bantuan yang dipergunakan untuk pengadaan material perbaikan jaringan pipa air bersih pada daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Magelang, adapun bantuan tersebut bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2023 sebesar Rp 1.1 M.

Upaya perbaikan jaringan pipa air yang rusak, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang saja, namun juga melibatkan para tokoh masyarakat, relawan, serta tentunya peran aktif masyarakat setempat sehingga menguatkan rasa gotongroyong dan upaya pelestarian lingkungan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.

"Semoga bantuan yang diterima ini, dapat memberikan kemanfaatan, serta harapan kami kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ini, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang" harap Zaenal.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Edi Wasono dalam laporannya menyampaikan, bahwa pada hari Jumat, 27-30 Oktober 2023 lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu, termasuk yang masuk wilayah Kabupaten Magelang, api diduga bermula/berasal dari wilayah Getasan, Kabupaten Semarang, yang terbawa angin merembet ke wilayah Kabupaten Magelang.

"Telah dilakukan berbagai upaya oleh BPBD Kabupaten Magelang untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu yang melibatkan dan di support oleh berbagai unsur antara lain Pemdes setempat, Balai TNG Merbabu, KLHK, Perhutani, Polri dan TNI, serta Base Camp Suwating dan Base Camp Wekas, MPA, MPP, KPA, relawan dan warga masyarakat," kata Edi Wasono.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan, luasan lahan dan hutan di TNG Merbabu yang termasuk wilayah Kabupaten Magelang yang terdampak/terbakar berdasarkan laporan terakhir seluas 167 Hektare berupa tanaman pinus, anakan Akasia, Kerinyu, Lantana, Telasih, Ilalang dan Seresah.

Selain lahan dan tegakan/vegetasi, jaringan pipa air bersih yang melayani 11 dusun di 6 desa di 2 kecamatan juga terdampak/terbakar dan mengalami kerusakan.

"Berdasarkan laporan awal dari desa-desa terdampak, jaringan pipa air bersih yang rusak terbakar sepanjang kurang lebih 18.000 m. Setelah dilakukan survey yang mendalam oleh Tim dari DPU PR Kabupaten Magelang di dampingi Pemdes masing-masing tercatat jaringan pipa air bersih yang rusak terbakar sepanjang 27.828 m," terang Edi.

Sumber Berita:

1. <http://beritamagelang.id/bupati-magelang-serahkan-bantuan-pipa-perbaikan-jaringan-air-bersih-akibat-kebakaran-hutan-merbabu>, “Bupati Magelang Serahkan Bantuan Pipa Perbaikan Jaringan Air Bersih Akibat Kebakaran Hutan Merbabu”, tanggal 20 Desember 2023.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/news/653640310/enam-desa-terima-bantuan-pipa-air-bersih-wilayahnya-terdampak-kebakaran-hutan-merbabu>, “Enam Desa Terima Bantuan Pipa Air Bersih, Wilayahnya Terdampak Kebakaran Hutan Merbabu”, tanggal 20 Desember 2023.
3. <https://siedoo.com/berita-44032-kebakaran-gunung-merbabu-rusak-jaringan-pipa-air-bersih-1-747-kk-terdampak/>, “Kebakaran Gunung Merbabu Rusak Jaringan Pipa Air Bersih, 1.747 KK Terdampak”, tanggal 20 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Sebanyak 6 desa terdampak bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Di Taman Nasional Gunung Merbabu menerima bantuan material perbaikan jaringan air bersih. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada Kepala Desa yang terdampak bencana oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin yang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, Edi Wasono dan Kepala DPUPR Kabupaten Magelang, David Rudiyanto di Balai Desa Jogonayan Kecamatan Ngablak, Selasa (19/12/2023).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi